

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026**



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang diberikan, sehingga penulisan Rencana Strategis (Renstra) transisi 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sorong adalah merupakan keharusan yang harus dibuat oleh setiap Instansi Pemerintahan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator serta target yang ingin dicapai selama periode pembangunan masa transisi atau sebelum pemilu kepala daerah definitive dilangsungkan di Kabupaten Sorong Tahun 2024 mendatang.

Renstra dibuat berdasarkan kebutuhan data dan informasi obyektif yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sorong dengan tujuan sebagai bentuk perencanaan akan apa yang ingin dicapai selama periode transisi yaitu 2023-2026. Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat menjadi acuan terutama pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sorong.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian.

Aimas, Januari 2024

**KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SORONG**



FERRY FATEM, SE.M.Ec.Dev
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. .197002141996101002

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Penyelenggaraan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggung-jawab (good governance) merupakan spirit dari paradigma baru pembangunan saat ini yang terkandung pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004, dimana pada Bab VII pasal 150 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Khusus dalam penyusunan Rencana Strategis dinas Pendidikan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi masa transisi hingga ada kepala Daerah/Bupati terpilih tahun 2024 mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut maka

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (***sense of ownership***) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa

depan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan Strategis, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Perencanaan Strategis memungkinkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong

untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis.

e. Pelayanan Prima (Service Excellence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean government).

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan

yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem mekanisme proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Sorong.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Tahun 2023 – 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2023-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong pada masa transisi (belum adanya kepala daerah definitive) periode 2023 – 2026.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2023-2026.

- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong.

Tujuan penyusunan Renstra tahun 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode renstra pada periode kepala daerah definitive. Namun pada masa transisi hanya dalam kurun waktu 2023-2026 (3 tahun) menjelang pemilihan umum Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tahun 2024 mendatang.
- c. Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong meliputi 8 (delapan) bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Organisasi Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

a. Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan fungsi masing-masing adalah:

a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pembinaan pelaksanaan UPT Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran masing-masing bidang;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. penyusunan penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran masing-masing bidang;
- b. menyiapkan konsep rencana kerja dan program kerja masing-masing bidang;
- c. menyusun program kerja dan rencana kegiatan;
- d. menyiapkan dan menyajikan data dan informasi;
- e. menyusun laporan kegiatan dan laporan tahunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- c. mengelola administrasi keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- d. mengevaluasi anggaran dan penggunaan anggaran;
- e. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;
- g. melakukan verifikasi data keuangan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-meyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- f. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

(1) Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dikabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;

- e. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan sosialisasi Pengendalian Penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - i. memberikan petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahannya;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Seksi Advokasi dan Pergerakan mempunyai tugas:
- b. melaksanakan kebijakan teknis advokasi dan pergerakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pembinaan advokasi dan pergerakan;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pergerakan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi advokasi dan pergerakan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- (1) melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - (2) melakukan penyiapan bahan pembinaan penyuluhan, petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - (3) melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - (5) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - (6) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluargamempunyai tugas:
- (1) melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (2) melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (3) melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (5) menyiapkan bahan Sosialisasi pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - (6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - (7) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Keluarga, Bina Keluarga Balita dan Ketahanan Remaja
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - e. Pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB ;
 - g. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - h. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - i. Pemantauan dan evaluasi dibidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(1) Seksi Jaminan ber-KB dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis jaminan berkeluarga berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan berkeluarga berencana;
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan berkeluarga berencana dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi jaminan berkeluarga berencana dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis Kesertaan ber-KB;
- b. Melaksanakan pembinaan Kesertaan ber-KB;
- c. Melaksanakan pelayanan KB;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria Kesertaan ber-KB;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kesertaan ber-KB;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

(3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- c. Melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun program kerja bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk kerja kepada kepala seksi;
 - e. Mengadakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan kegiatan bidang;
 - f. Melaksanakan sistem pengendalian intern bidang pemberdayaan perempuan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi kesetaraan gender bidang ekonomi dan sosial mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perlindungan perempuan;
 - b. Melaksanakan koordinasi fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - c. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan sosial pada organisasi kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan sosial;
 - e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender bidang ekonomi dan sosial;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perlindungan perempuan;
 - b. Melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum pada organisasi kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum;
 - e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender bidang politik dan hukum;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
 - c. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
 - d. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang perlindungan hak perempuan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak**
- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak mempunyai tugas Melaksanakan Kebijakan Teknis Dibidang Perlindungan Dan Pemenuhan Anak.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun program kerja bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;

- d. Memberikan petunjuk kerja kepada kepala seksi;
- e. Mengadakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan kegiatan bidang;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- g. Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie);
- h. Melaksanakan sosialisasi tumbuh kembang anak;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- c. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak anak;
- d. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang perlindungan anak.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang tumbuh kembang anak;
- b. Menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- c. Melaksanakan pengembangan penyedia layanan bagi anak;
- d. Melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender anak;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang tumbuh kembang anak;
- f. Menyiapkan bahan sosialisasi tumbuh kembang anak;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengembangan Kota Layak Anak mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pengembangan kota layak anak;
 - b. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. Melaksanakan penyediaan layanan ramah lingkungan bagi anak;
 - d. Melaksanakan peningkatan pemenuhan hak anak; dan
 - e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang pengembangan kota layak anak; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Unit Pelaksana Teknis

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Kepegawaian

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan pelaksanaan UPT Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SORONG**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong berdasarkan struktur organisasi, jumlah pegawai yang tersedia pada tahun 2024, sebanyak 28 orang Pegawai Negeri Sipil. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong =28 orang,

yang uraian kepangkatannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II	1 org
2.	Sekretaris	III	1 org
	a. Sub Bagian Perencanaan	IV	1 org
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV	1 org
	c. Staf	-	1 org
	c. Sub Bagian Keuangan	IV	1 org
	d. Staf	-	2 org
3.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	III	1 org
	a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	IV	1 org
	b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB	IV	1 org
	c. Seksi Advokasi dan Penggerakan	IV	1 org
4.	Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	III	1 org
	a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	IV	1 org
	b. Staf		1 org
	c. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB	IV	1 org
	d. Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alokasi	IV	1 org
	e. Staf	-	1 org
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	III	1 org
	a. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial	IV	1 org
	b. Seksi Perlindungan Hak Perempuan	IV	1 org
	c. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	IV	1 org
6.	Bidang Perlindungan Anak	III	1 org
	a. Seksi Tumbuh Kembang Anak	IV	1 org
	b. Seksi Kota Layak Anak	IV	1 org
	c. Seksi Perlindungan Hak Anak	IV	1 org
7.	Ka.UPTD PPA	III	1 org
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV	1 org
	JUMLAH		28 Org

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong berdasarkan uraian keangkatannya :

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang	
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang	
3.	Pembina	IV/a	3 orang	
4.	Penata Tk. I	III/d	10 orang	
5.	Penata	III/c	5 orang	
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	4 orang	
7.	Penata Muda	III/a	1 orang	
8.	Pengatur Tk. I	II/d	-	
9.	Pengatur	II/c	3 orang	
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	
11.	Pengatur Muda	II/a	-	
	Jumlah		28 orang	

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong berdasarkan Jenjang Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	5 orang	
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	13 orang	
3.	Diploma III/ Sarjana Muda	3 orang	
4.	SMA Sederajat	7 orang	
5.	SD sederajat	-	
	Jumlah	28 orang	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor : 427 tahun 2008 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di

Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong yang

merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Sorong melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang pembinaan Pengendalian Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sorong.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariats
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Penduduk
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan
6. Bidang Perlindungan Anak

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 231. 1. Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong**

mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan Pengendalian Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong juga mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan pelaksanaan UPT Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

232 Sekretaris

- (6) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - j. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran masing-masing bidang;

- k. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- m. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- n. pengelolaan data dan informasi;
- o. penyusunan penatausahaan pengelolaan keuangan;
- p. pengelolaan barang milik daerah;
- q. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(8) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- g. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran masing-masing bidang;
- h. menyiapkan konsep rencana kerja dan program kerja masing-masing bidang;
- i. menyusun program kerja dan rencana kegiatan;
- j. menyiapkan dan menyajikan data dan informasi;
- k. menyusun laporan kegiatan dan laporan tahunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(9) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- i. menyusun program dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- k. mengelola administrasi keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- l. mengevaluasi anggaran dan penggunaan anggaran;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;
- o. melakukan verifikasi data keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(10) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- j. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bagian umum;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan surat-meyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- m. melaksanakan pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- n. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- o. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- p. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

g. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- (3) Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dikabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, menyelenggarakan fungsi:
 - h. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - k. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
 - l. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB/PLKB);

- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. melaksanakan sosialisasi Pengendalian Penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - p. memberikan petunjuk dan penilaian prestasi kerja bawahannya;
 - q. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Seksi Advokasi dan Pergerakan mempunyai tugas:
- h. melaksanan kebijakan teknis advokasi dan pergerakan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pembinaan advokasi dan pergerakan;
 - j. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pergerakan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi advokasi dan pergerakan;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencanamempunyai tugas:
- (7) melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - (8) melakukan penyiapan bahan pembinaan peyuluhan, petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - (9) melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - (10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - (11) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - (12) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluargamempunyai tugas:
- (8) melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (9) melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (10)melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian

- penduduk dan informasi keluarga;
- (11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - (12) menyiapkan bahan Sosialisasi pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - (13) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - (14) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:
 - m. Perumusan kebijakan teknis di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - n. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Keluarga, Bina Keluarga Balita dan Ketahanan Remaja
 - o. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
 - p. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - q. Pelaksanaan pelayanan KB;
 - r. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB ;
 - s. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - t. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - u. Pemantauan dan evaluasi dibidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - v. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - w. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - x. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (2) Seksi Jaminan ber-KB dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas:
 - h. Melaksanakan kebijakan teknis jaminan berkeluarga berencana dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan berkeluarga berencana;

- j. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan berkeluarga berencana dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi jaminan berkeluarga berencana dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas :

- h. Melaksanakan kebijakan teknis Kesertaan ber-KB;
- i. Melaksanakan pembinaan Kesertaan ber-KB;
- j. Melaksanakan pelayanan KB;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria Kesertaan ber-KB;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kesertaan ber-KB;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

(4) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

- g. Melaksanakan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

i. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- (3) Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi:
- h. Menyusun program kerja bidang pemberdayaan perempuan;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - k. Memberikan petunjuk kerja kepada kepala seksi;
 - l. Mengadakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan kegiatan bidang;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern bidang pemberdayaan perempuan;
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi kesetaraan gender bidang ekonomi dan sosial mempunyai tugas :
- h. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perlindungan perempuan;
 - i. Melaksanakan koordinasi fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - j. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan sosial pada organisasi kemasyarakatan;
 - k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan sosial;
 - l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender bidang ekonomi dan sosial;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang dan fungsinya.
- (3) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas :
- h. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perlindungan perempuan;
 - i. Melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten;
 - j. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum pada organisasi kemasyarakatan;
 - k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum;

- l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender bidang politik dan hukum;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas :

- h. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang Perlindungan Perempuan;
- i. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- j. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang perlindungan hak perempuan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

j. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak

(3) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak mempunyai tugas Melaksanakan Kebijakan Teknis Dibidang Perlindungan Dan Pemenuhan Anak.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak menyelenggarakan fungsi:

- k. Menyusun program kerja bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan;
- n. Memberikan petunjuk kerja kepada kepala seksi;
- o. Mengadakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan kegiatan bidang;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- q. Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie);
- r. Melaksanakan sosialisasi tumbuh kembang anak;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

h. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

i. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;

j. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak anak;

k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang perlindungan anak.

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas:

i. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang tumbuh kembang anak;

j. Menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

k. Melaksanakan pengembangan penyedia layanan bagi anak;

l. Melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender anak;

m. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang tumbuh kembang anak;

n. Menyiapkan bahan sosialisasi tumbuh kembang anak;

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(4) Seksi Pengembangan Kota Layak Anak mempunyai tugas :

j. Menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pengembangan kota layak anak;

k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

l. Melaksanakan penyediaan layanan ramah lingkungan bagi anak;

- m. Melaksanakan peningkatan pemenuhan hak anak; dan
- n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bidang pengembangan kota layak anak; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

p. Kelompok Jabatan Fungsional

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (7) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (8) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q. Unit Pelaksana Teknis

- (4) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

r. Kepegawaian

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik dinas.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Penduduk,KB,Pembedataan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal di Kabupaten Sorong.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode "Analisis SWOT " (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsure strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam

organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);
2. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Sorong tahun 2017-2022;
3. Tersedianya Dukungan Anggaran dari dana APBD maupun APBN;
4. Tersedianya SDM yang memadai;
5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai;
6. Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang pengendalian penduduk,KB,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara atasan dan bawahan secara sinergi;
8. Tersedianya data yang menunjang kegiatan;

b. Kelemahan (Weakness)

1. Masih adanya kesenjangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang berkembang;
2. Kurang profesional dan optimal penguasaan personel organisasi;
3. Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap Dinas;

4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran;

5. Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana;
6. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai;
7. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
8. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik);
9. Masih adanya ketimpangan dalam beban tugas / kerja dan tumpang tindih(over lap) dalam penerapan tupoksi antar unit kerja;
10. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal antar personal, Seksi dan Bidang;

2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL

Merupakan faktor – faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang” (opportunities) tapi juga memunculkan “tantangan” (threats). Adapun faktor eksternal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan DPRD;
2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program;
3. Hubungan industrial yang cukup kondusif , tanpa gejolak pertumbuhan penduduk yang berarti;
4. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang Pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Ancaman (Threats)

1. Tingginya angka Kasus Kekerasan Terhadap anak dan perempuan;
2. Krisis Global;
3. Kesempatan pelatihan yang tersedia sangat terbatas;
4. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kader TPK dan Posyandu;
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga;
6. Kurangnya koordinasi antar lembaga;
7. Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan.

Bab III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan
 - Perlunya adanya pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga(KKBPK) untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan dapat merencanakan hidup keluarga yang sehat .
 - Masih rendahnya SDM petugas kader KB dalam melaksanakan penyuluhan, advokasi dan KIE.
 - Kurangnya petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) yang berkompeten dalam melakukan penyuluhan, Advokasi dan KIE serta pencatatan dan pelaporan data lini lapangan.

- Masih kurangnya sarana infrastruktur di bidang komunikasi khususnya jaringan internet sehingga petugas lapangan tidak dapat menyampaikan laporan Lini Lapangan Program KKBPK secara Online.
2. Ruang Lingkup KB dan KS
- Masih kurangnya pemahaman tenaga bidan dalam mengisi laporan Klinik dalam pelaksanaan pelayanan KB di klinik Kbb baik pemerintah maupun swasta.
 - Sering terjadinya keterlambatan dalam proses penyampaian laporan klinik dari bidan
 - Belum terbentuknya kelompok UPPKS,PPKS,PIK Remaja/Mahasiswa di semua Distrik, kelurahan dan kampung.
 - Masih kurangnya bidan yang belum memiliki sertifikat CTU sebagai persyaratan dalam melakukan pelayanan KB (MKJP).
3. Ruang lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
- Perlunya Peningkatan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai ke kampung-kampung dan pembentukan Kader KDRT dalam penanganan dan pendampingan korban KDRT di tingkat Distrik.
 - Perlunya pembentukan POKJA PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten sorong.
 - Perlunya peningkatan pelatihan bagi SDM di kelembagaan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) di Kabupaten Sorong.
 - Kurang adanya kerjasama dengan OPD terkait dalam hal ini DISDUKCAPIL untuk pelayanan " Nikah Massal ".
 - Masih kurangnya kerjasama terhadap pihak – pihak terkait dalam penindakan korban kekerasan perempuan dan anak.

- Perlunya pembinaan bagi kelompok usaha/perorangan yang sudah mendapat atau diberikan pelatihan ketrampilan tata boga, jahit-menjahit, tenun ikat, dll.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong 2023-2026

Visi pembangunan untuk periode 2023-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Sorong masa transisi sebelum adanya Kepala Daerah Definitif yang akan dipilih pada 2024 mendatang. Sesuai dengan tujuan rencana pembangunan daerah berdasarkan orientasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong, maka tujuan RPD 2023-2026 adalah " Meningkatkan Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi ". Dengan indikator RPD; Jumlah Temuan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Dan sasaran RPD Terciptanya Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing serta indikator sasaran RPD Jumlah Temuan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.

Diharapkan penerapan tujuan Rencana Pembangunan Daerah tersebut diatas dapat membuat Kabupaten Sorong menjadi Kabupaten yang mandiri dimana kondisi masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong yang berupa Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Diharapkan dapat menerjemahkan tujuan RPD khusus pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Sorong

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian PPA dan BKKBN

Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa menyelenggarakan pembangunan urusan di bidang Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Dimana telah terjadi dinamika dalam pembangunan manusia mengingat kondisi saat ini sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik dan sosial sangat berpengaruh kepada akselerasi pembangunan bidang PPA dan BKKBN.

Tema pembangunan bidang manusia adalah pembangunan yang

kuat, inklusif dan berkelanjutan dengan agenda penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, memperbaiki iklim kesertaan Ber-KB dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas kepesertaan keluarga sejahtera.

Renstra Kemen PPA dan BKKBN RI mengangkat permasalahan diantaranya Kekerasan terhadap Perempuan dan anak, kurangnya kesertaan Ber-KB dan pengendalian penduduk.

Agenda prioritas pembangunan manusia yang juga dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong adalah:

1. Penguatan Perencanaan bidang pengendalian penduduk dan KB;
2. Penempatan norma, standar, prosedur;
3. Pembangunan Keluarga ;
4. Peningkatan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi;
5. Peningkatan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan;
6. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik;
7. Penegakan Hukum Perlindungan Perempuan dan anak;
8. Peningkatan SDM Perempuan;

Agenda prioritas pembangunan manusia tersebut

diimplementasikan dalam sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi
2. Terciptanya Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Dengan demikian kebijakan bidang PPA dan BKKBN di Pemda Kabupaten Sorong khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong telah sejalan dengan kebijakan bidang pembangunan manusia Kementerian PPA dan Lembaga BKKBN RI.

3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong di dalam mewujudkan Visi Pemda Kabupaten Sorong melalui Misi 3 yaitu “ Meningkatkan Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi.

Dan secara operasional telah menetapkan tujuan, sasaran strategi dan Indikator Kinerja di dalam Renstra 2023– 2026 seperti tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan 2. Meningkatkan Akses Pelayanan KB 3. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak 4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 5. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Presentase Kenaikan Pelayanan KB 3. Presentase penanganan Kasus kekerasan anak 4. Presentase kenaikan keluarga Sejahtera 5. Presentase pendampingan Kasus Kekerasan terhadap perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2. Kesertaan PUS yang Ber-KB 3. Jumlah Kasus Yang terlayani 4. Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Jumlah Kasus yang terselesaikan

Dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong telah sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong merupakan salah satu OPD yang sangat luas cakupan pembangunannya. Dinas P2KBP3A mencakup segala sesuatu/ aspek yang

mempunyai kaitan dengan pembangunan manusia dalam rangka keterlibatannya dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, daldu dan KB/KS. Dengan demikian Dinas P2KBP3A mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang dalduk,KB dan PPA. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek dalduk,KB dan PPA, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, pembinaan kader dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sehingga diharapkan permasalahan tindak kekerasan dan unneed meet dapat teratasi.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong di Kabupaten Sorong adalah :

1. Meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan dapat merencanakan hiidup keluarga yang sehat.
2. Meningkatkan SDM petugas kader KB dalam melaksanakan penyuluhan, advokasi dan KIE.
3. Meningkatkan SDM petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) yang berkompeten dalam melakukan penyuluhan, Advokasi dan KIE serta pencatatan dan pelaporan data lini lapangan.
4. Meningkatkan sarana infrastruktur di bidang komunikasi khususnya jaringan internet sehingga petugas lapangan tidak dapat menyampaikan laporan Lini Lapangan Program KKBPK secara Online.

5. Meningkatkan pemahaman tenaga bidan dalam mengisi laporan Klinik dalam pelaksanaan pelayanan KB di klinik Kb baik pemerintah maupun swasta.
6. Meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai ke kampung-kampung dan pembentukan Kader KDRT dalam penanganan dan pendampingan korban KDRT di tingkat Distrik.
7. Meningkatkan pelatihan bagi SDM di kelembagaan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) di Kabupaten Sorong.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Mutu SDM

Kabupaten Sorong memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, perlu adanya SDM yang mampu mengolah dan memanfaatkan SDA tersebut dengan bijak. Mengolah dan memanfaatkan SDA merupakan program prioritas daerah baik di tingkat kabupaten maupun Provinsi, sesuai dengan amanat undang-undang Otsus bagi Provinsi Papua Barat. Meningkatkan mutu SDM Kabupaten Sorong dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara baik dan merata. Tujuan ini berkaitan dengan pola pengembangan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan lanjutan yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sorong. V-2 Tujuan diarahkan pada penyediaan data peningkatan dan pengembangan kesehatan dan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan formal, informal dan non formal, meningkatkan wawasan, kemampuan, keterampilan pengembangan iptek, serta meningkatkan pembinaan prestasi di bidang olah raga sejak dini. Tujuan ini akan menanggapi isu strategis peningkatan ekonomi daerah serta mewujudkan sumber daya manusia lokal yang mandiri dan berkualitas. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatkan Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila dilaksanakan oleh pemerintahan yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Pemerintahan yang transparan yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap rakyat dalam pengelolaan sumber daya - sumber daya pembangunan, menggalang partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan rakyat banyak. Pemerintahan yang akuntabel yaitu pemerintahan yang

bertanggung jawab terhadap semua aktifitas pembangunan daerah. Dengan menciptakan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab, tujuan ini berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu memberikan layanan bagi masyarakat berdasar pada kebutuhan riil masyarakat, juga mendorong Pemerintah, Eksekutif dan Legislatif untuk melakukan identifikasi tentang kebutuhan riil yang didambakan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Hal inilah yang menuntut peningkatan kualitas dan kapasitas serta kompetensi aparatur. Tujuan ini akan menanggapi isu peningkatan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan melalui implementasi good governance berbasis teknologi informasi. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

1.1.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Terciptanya Masyarakat yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan 2. Meningkatkan Akses Pelayanan KB 3. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak 4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 5. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Presentase Kenaikan Pelayanan KB 3. Presentase Penanganan Kasus Kekerasan anak 4. Presentase kenaikan keluarga sejahtera 5. Presentase Pendampingan Kasus kekerasan terhadap perempuan	50 %	80 %	70%	70%	
				90 %	90 %	95 %	95%	
				80 %	90 %	90 %	90 %	
				95 %	95 %	97 %	98 %	
				90 %	90 %	95 %	98 %	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan satuan kerja perangkat daerah. Dari analisis lingkungan strategi yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong telah menetapkan Strategi (Kebijakan Program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Lebih lengkap tentang kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sorong dapat dilihat pada daftar lampiran (Form PS, RKT, PKK, dan PPS).

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan RPD	: Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi		
MISI DP2KBP 3A	: Membangun Keluarga Berkualitas dan Mandiri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

<p>Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi</p>	<p>5. Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan 7. Meningkatnya akses pelayanan KB 8. Meningkatnya kualitas perlindungan anak 9. Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat 10. Meningkatnya Kualitas perlindungan perempuan</p>	<p>1. Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan 2. Meningkatnya akses pelayanan KB 3. Meningkatnya kualitas perlindungan anak 4. Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat 5. Meningkatnya Kualitas perlindungan perempuan</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2. Kesertaan PUS yang Ber-KB 3. Jumlah Kasus yang terlayani 4. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera 5. Jumlah kasus yang terselesaikan</p>
--	--	---	--

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH DINAS P2KBP3A KAB. SORONG**

NO	TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	NO	SASARAN RPD	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)			
								URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) / Indeks Reformasi Birokrasi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	2.819.208.779	3.247.715.000	4.000.000.000	5.000.000.000
2	Meningkatnya Mutu SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	2	Terciptanya Masyarakat yang Cerdas, sehat dan Berdaya Saing	2	Jumlah Temuan Kasus Kekerasan Terhadap anak	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	450.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000

		3	Program Perlindungan Perempuan	Presentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	2.450.000.000	150.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
		4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah anak yang terdaftar dalam aplikasi	300.000.000	-	400.000.000	500.000.000
		5	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000
		6	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Penanganan kasus kekerasan anak	750.000.000	756.000.000	800.000.000	850.000.000
		7	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah KK yang terdata	454.000.000	-	600.000.000	750.000.000
		8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase kenaikan akses pelayanan KB	7.596.461.256	8.113.002.000	950.000.000	1.000.000.000
		9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga Sejahtera	2.439.400.000	2.614.400.000	3.000.000.000	4.000.000.000
		10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase peningkatan kualitas keluarga	1.450.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang diturunkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong serta untuk menjawab tantangan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sorong sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan cara pendampingan terhadap korban, hingga kasus tersebut terselesaikan oleh pihak kepolisian .
Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat di lakukan, antara lain :

- ✓ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- ✓ Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota
- ✓ Penyediaan Layanan bagi perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota.

Kasus kekerasan terhadap anak meningkat karena disebabkan beberapa hal, sbb :

- ⇒ Kurangnya pengetahuan orang tua dan Masyarakat dalam mendidik, membina dan mengarahkan anak dalam masa pertumbuhannya
- ⇒ Banyak terjadi pernikahan dini yang berakibat KDRT
- ⇒ Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi

⇒ Rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal keperluan sekolah,dll.

2. Permasalahan Gender

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.Salah satu contoh kesetaraan gender dapat dilihat dari rata-rata wanita di seluruh dunia melakukan tiga kali lebih banyak pekerjaan dan tidak dibayar di rumah daripada pria, termasuk pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak dan anggota keluarga, dan banyak dari wanita ini juga bekerja penuh waktu atau paruh waktu.

✓ Apa faktor yang menyebabkan permasalahan gender, Faktor penyebab permasalahan gender adalah :

1. Sistem sosial budaya yang masih menganut budaya patriarki dimana laki-laki masih dianggap lebih unggul dari perempuan karena faktor fisik yang lebih kuat .
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masih berorientasi pada adat istiadat yang kuat seperti perempuan.

✓ Bagaimana cara membangun kesadaran gender di masyarakat ?

Cara Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja :

1. Memenuhi Hak-hak Ketenagakerjaan
2. Melibatkan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
3. Memberi Gaji yang Sama Antara Perempuan dan Laki-laki
4. Memberikan Kesempatan Jenjang Karir yang Sama
5. Melindungi Perempuan dari Pelecehan di Tempat Kerja

✓ Mengapa kesetaraan gender menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan setiap permasalahannya ?

Kesetaraan gender pada suatu negara akan turut memperkuat kemampuan untuk berkembang, keluar dari kemiskinan dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Artinya, mengupayakan kesetaraan gender merupakan strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

✓ Bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan ?

Upaya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan antara lain: Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki, maka Pemberian keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan dan Pencapaian Indikator dilakukan dengan beberapa kegiatan,antara lain :

1. Pelatihan Noken, Jahit-menjahit, dll
2. Pelatihan Kepemimpinan dalam Organisasi Perempuan
3. Sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tercantum dalam table 7.1 sebagai berikut :

Tabel 1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	T a r g e t				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Pemberdayaan Gender		50 %	80 %	70 %	70 %	
2.	Presentase kenaikan pelayanan KB		90 %	90 %	95 %	95 %	
3	Presentase penanganan kasus kekerasan anak		80 %	90 %	90 %	90 %	
4	Presentase kenaikan keluarga sejahtera		95 %	95 %	97 %	98 %	
5	Presentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan		90 %	90 %	95 %	98 %	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran dari Tujuan rencana pembangunan daerah kabupaten sorong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 (Periode transisi sebelum adanya kepala daerah definitive).

Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten Sorong periode berikutnya.

Pembangunan yang berlangsung tiga tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mengatasi kesenjangan antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju secara signifikan. Selain hal tersebut pelayanan publik di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sebuah pemerintahan

yang baik (good governance).

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong.

Aimas, Januari 2024

**KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SORONG**



FERRY FATEM, SE,M.Ec.Dev
Pembina TK.II (IV/c)
NIP. .197002141996101002

